



1. Menyatakan Terdakwa TOMMY BARTHOLOMEUS OGIE Telah terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran dalam pasal 44 Ayat (1) UU.RI No 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOMMY BARTHOLOMEUS OGIE dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam Tahanan Kota;
3. Menetapkan agar Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp, 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum terdakwa melalui Kuasa Hukunya telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada Tanggal, 30 Mei 2022 yang menyatakan bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak ingin mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa, untuk itu terdakwa mohon keringanan hukuman yang seringan ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut jaksa penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula dengan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor : Reg.Perk : PDM- 206 / Mnd / Eoh.1/12/2021 , sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa TOMMY BARTHOLOMEUS OGIE Alias TOMMY pada hari Kamis tanggal 17 September tahun 2020 sekitar pukul 00.40 wita atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam tahun 2020 s/d tahun 2021 bertempat di Kelurahan Sario Tumpuan Kecamatan Kota Manado atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas sekitar pukul 00.40 wita, saksi korban STEPHANIE CHYNTIA ELISABETH LANGITAN Alias FANI yang merupakan istri terdakwa berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201701828 tanggal 4 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado awalnya membuka facebook milik saksi korban dan melihat terdakwa sudah tidak berteman lagi dengan saksi korban dimedia sosial facebook sehingga saksi korban menanyakan hal tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak menghapus pertemanan dengan saksi korban dimedia sosial facebook setelah itu terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa kemudian saksi korban menanyakan password dan email terdakwa kenapa diganti dan ditutup namun terdakwa menjawab kenapa harus bertanya-tanya sedangkan terdakwa saja tidak mau tahu mengenai media sosial saksi korban selanjutnya terdakwa langsung mengambil kunci mobil dan hendak pergi kemudian saksi korban juga langsung masuk ke dalam mobil tepatnya di kursi bagian tengah (belakang supir) selanjutnya

Putusan No.10/Pid SUS 2022/PN.Mnd I Hal.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menghampiri saksi korban dipintu tengah mobil dan terjadi adu mulut antara saksi korban dengan terdakwa setelah itu terdakwa menarik tangan kanan saksi korban dengan erat dan dengan sekuat tenaga sehingga tulang pinggang sebelah kanan dan lengan tangan sebelah kanan saksi korban berbunyi kemudian tangan sebelah kiri saksi korban ditarik ke arah baju bagian bawah tepatnya dibagian pinggang sebelah kanan sehingga saksi korban merasa sakit namun terdakwa terus menarik tangan saksi korban agar keluar dari dalam mobil sehingga saksi korban pun keluar dari dalam mobil setelah itu terdakwa membuka pintu rumah dan mendorong saksi korban hingga masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa menutup kembali pintu rumah dan saat itu saksi korban berusaha membuka kembali pintu rumah namun terdakwa menahan pintu rumah tersebut dari luar dan setelah berhasil membuka pintu rumah saksi korban melihat terdakwa sudah berada didalam mobil kemudian saksi korban masuk kembali ke dalam mobil kemudian terdakwa turun dari mobil dan menghampiri saksi korban setelah itu terjadi adu mulut antara saksi korban dengan terdakwa kemudian terdakwa menarik tangan kanan saksi korban secara erat-erat dengan kedua tangan terdakwa dan dengan sekuat tenaga menarik tangan saksi korban hingga saksi korban keluar dari mobil setelah itu saksi korban ditarik dan didorong dengan memegang pinggang sebelah kiri dan pinggang sebelah kanan hingga saksi korban masuk kedalam rumah selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah dengan menggunakan mobil. Setelah terdakwa pergi saksi korban merasakan nyeri dengan menggunakan mobil. Setelah terdakwa pergi saksi korban merasakan nyeri dibagian badan tepatnya dibagian pinggang sebelah kiri dan kanan serta tangan kanan saksi korban. -----

----- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban STEPHANIE CHYNTIA ELISABETH LANGITAN Alias FANI mengalami luka lecet pada pertengahan lengan kanan bagian dalam, luka memar kebiruan pada lengan kanan atas bagian dalam, luka lecet pada pinggang kanan, luka memar kebiruan pada pinggang kanan dan luka lecet pada pinggang kiri sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/416/IX/2020/Rs.Bhay tanggal 17 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Randy Lesiasel yaitu dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Manado. -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

Pasal 44 ayat (1) UU RI. No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas. Dalam hal ini, kami menyadari bahwa masih banyak informasi yang belum terakumulasi dan kami akan terus memperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

----- Bahwa terdakwa TOMMY BARTHOLOMEUS OGIE Alias TOMMY pada hari Kamis tanggal 17 September tahun 2020 sekitar pukul 00.40 wita atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam tahun 2020 s/d tahun 2021 bertempat di Kelurahan Sario Tumpu Kecamatan Kota Manado atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban STEPHANIE CHYNTIA ELISABETH LANGITAN Alias FANI**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas sekitar pukul 00.40 wita, saksi korban STEPHANIE CHYNTIA ELISABETH LANGITAN Alias FANI yang merupakan istri terdakwa berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201701828 tanggal 4 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado awalnya membuka facebook milik saksi korban dan melihat terdakwa sudah tidak berteman lagi dengan saksi korban di media sosial facebook sehingga saksi korban menanyakan hal tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak menghapus pertemanan dengan saksi korban di media sosial facebook setelah itu terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa kemudian saksi korban menanyakan password dan email terdakwa kenapa diganti dan ditutup namun terdakwa menjawab kenapa harus bertanya-tanya sedangkan terdakwa saja tidak mau tahu mengenai media sosial saksi korban selanjutnya terdakwa langsung mengambil kunci mobil dan hendak pergi kemudian saksi korban juga langsung masuk ke dalam mobil tepatnya di kursi bagian tengah (belakang supir) selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban dipintu tengah mobil dan terjadi adu mulut antara saksi korban dengan terdakwa setelah itu terdakwa menarik tangan kanan saksi korban dengan erat dan dengan sekuat tenaga sehingga tulang pinggang sebelah kanan dan lengan tangan sebelah kanan saksi korban berbunyi kemudian tangan sebelah kiri saksi korban ditarik ke arah baju bagian bawah tepatnya dibagian pinggang sebelah kanan sehingga saksi korban merasa sakit namun terdakwa terus menarik tangan saksi korban agar keluar dari dalam mobil sehingga saksi korban pun keluar dari dalam mobil setelah itu terdakwa membuka pintu rumah dan mendorong saksi korban hingga masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa menutup kembali pintu rumah dan saat itu saksi korban berusaha

membuka kembali pintu rumah namun terdakwa menahan pintu rumah tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak memiliki tanggung jawab untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang tercantum dalam putusan pengadilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum dalam putusan pengadilan, mohon segera menghubungi Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-364 3348 (ext.318)



sudah berada didalam mobil kemudian saksi korban masuk kembali ke dalam mobil kemudian terdakwa turun dari mobil dan menghampiri saksi korban setelah itu terjadi adu mulut antara saksi korban dengan terdakwa kemudian terdakwa menarik tangan kanan saksi korban secara erat-erat dengan kedua tangan terdakwa dan dengan sekuat tenaga menarik tangan saksi korban hingga saksi korban keluar dari mobil setelah itu saksi korban ditarik dan didorong dengan memegang pinggang sebelah kiri dan pinggang sebelah kanan hingga saksi korban masuk kedalam rumah selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah dengan menggunakan mobil. Setelah terdakwa pergi saksi korban merasakan nyeri dibagian badan tepatnya dibagian pinggang sebelah kiri dan kanan serta tangan kanan saksi korban. -----

----- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban STEPHANIE CHYNTIA ELISABETH LANGITAN Alias FANI mengalami luka lecet pada pertengahan lengan kanan bagian dalam, luka memar kebiruan pada lengan kanan atas bagian dalam, luka lecet pada pinggang kanan, luka memar kebiruan pada pinggang kanan dan luka lecet pada pinggang kiri sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/416/IX/2020/Rs.Bhay tanggal 17 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Randy Lesiasel yaitu dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Manado. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya, masing-masing saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1, saksi korban STEPHANIE CHYNTIA E. LANGITAN dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi saat di periksa dan di mintakan keterangan masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya di mintakan keterangan sehubungan dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menarik tangan korban dengan kasar sehingga mengalami luka.
 - Bahwa menurut saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar jam 00.40 Wita yang bertempat di rumah mertua saksi korban di Kelurahan Sario Tumpaan Kecamatan Sario



Kota Manado.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa TOMMY B. OGIE karena terdakwa TOMMY B. OGIE adalah suami sah saksi korban.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi sudah berumah tangga dengan terdakwa TOMMY B. OGIE sekitar 3 (Tiga) Tahun.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar jam 00.40 Wita yang bertempat di rumah mertua saksi korban di Kelurahan Sario Tumpaan Kecamatan Sario Kota Manado terdakwa TOMMY B. OGIE telah menarik dengan kasar tangan kanan saksi korban dari dalam mobil sehingga lengan tangan saksi korban mengalami luka memar.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa cara dari terdakwa terdakwa TOMMY B. OGIE melakukan perbuatan tersebut yakni saksi korban di tarik dari dalam mobil oleh terdakwa TOMMY B. OGIE dengan menggunakan kedua tangannya sehingga waktu itu terdakwa TOMMY B. OGIE menarik narik kedua tangan saksi korban sehingga saksi korban pun keluar dari dalam mobil sehingga lengan tangan kanan saksi korban mengalami luka dan seluruh badan saksi korban terasa sakit.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa terdakwa TOMMY B. OGIE menarik saksi korban dari dalam mobil awalnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar jam 00.40 Wita saksi korban membuka Handphone milik saksi korban dan melihat di Facebook milik saksi korban sudah tidak berteman lagi dengan facebook milik terdakwa TOMMY B. OGIE sehingga saksi korban pun menanyakan kepada terdakwa TOMMY B. OGIE perihal pertemanan kami di facebook sehingga waktu itu terdakwa TOMMY B. OGIE menerangkan bahwa terdakwa TOMMY B. OGIE tidak menghapusnya sehingga kami pun beradu mulut waktu itu sampai saksi korban menanyakan password dan emailnya kenapa diganti dan di tutup namun terdakwa TOMMY B. OGIE menjawabnya kenapa harus bertanya tanya sedangkan terdakwa TOMMY B. OGIE tidak mau ambil pusing mengenai akun medsos lainnya milik saksi korban selanjutnya terdakwa TOMMY B. OGIE mengambil kunci mobil dan hendak pergi namun saksi korban langsung masuk ke dalam mobil tepatnya di bangku tengah mobil kemudian terdakwa TOMMY B. OGIE menarik tangan kanan saksi korban untuk mengeluarkan saksi korban dari dalam mobil dan setelah saksi korban berhasil dikeluarkan oleh terdakwa TOMMY B. OGIE dari dalam mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI adalah lembaga yang bertugas untuk melaksanakan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-52010000



selanjutnya saksi korban di dorong untuk masuk kedalam rumah selanjutnya terdakwa TOMMY B. OGIE langsung pergi menggunakan mobil

- Bahwa saksi menerangkan pula bahwa dampak yang saksi korban alami adalah seluruh badan saksi korban terasa sakit dan tangan saksi korban mengalami luka serta mengalami gangguan Psikis, sakit dan Depresi sampai kehilangan pekerjaan karena mengundurkan diri sehingga tidak berdaya lagi untuk melakukan pekerjaan saksi.

Tanggapan terdakwa : terdakwa tidak merubah password dan masi berteman di FB, Cuma mengenai status menikah yang dirubah.

2. Saksi **LEONARDUS S. LANGITAN** dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 17 September 2020 sekitar jam 01.00 Wita yang bertempat di Kelurahan Sario Tumpaan Kecamatan Sario Kota Manado.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa telah membenarkannya ;i

3. Saksi **INDRIA ASTUTI SOFIA RUNTU** dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi saat di periksa dan di mintakan keterangan masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya di mintakan keterangan sehubungan dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga yang di lakukan oleh lelaki TOMMY B. OGIE.
 - Bahwa menurut saksi kejadian tersebut terjadi sudah tidak ingat lagi melainkan setahu saksi pada tahun 2020 yang bertempat di Kel. Sario Tumpaan Kec. Sario Kota Manado.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi saksi kenal dengan lelaki TOMMY B. OGIE karena terdakwa TOMMY B. OGIE adalah suami dari saksi korban STEPHANIE CHYNTIA ELISABETH LANGITAN. M.H alias FANI teman saksi.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat itu saksi mengetahui hal tersebut

karena pada saat kejadian saksi berada di tempat tersebut sebab saksi adalah tetangga mereka dan melihatnya langsung waktu itu



- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi saat itu saksi melihat antara saksi korban STEPHANIE CHYNTIA ELISABETH LANGITAN. M.H alias FANI dan terdakwa TOMMY B. OGIE saling Tarik menarik yang sat itu terdakwa STEPHANIE CHYNTIA ELISABETH LANGITAN. M.H alias FANI berada di dalam mobil tepatnya di bangku atau kursi di belakang sopir.
- Bahwa saksi membenarkan setelah kejadian tersebut saksi langsung masuk kedalam rumah.
- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi saksi tidak melihat apa yang telah di alami oleh saksi korban STEPHANIE CHYNTIA ELISABETH LANGITAN. M.H alias FANI waktu itu

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

4. Saksi **SIMBRI HANTHER LEKE** yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa menurut saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar jam 01.00 Wita yang yang saat itu saksi berada di rumah saksi yang di telephone oleh saksi korban STEPHANIE CHYNTIA ELISABETH LANGITAN. M.H alias FANI di Kelurahan Sario Tumpaan Kecamatan Sario Kota Manado.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa TOMMY B. OGIE karena terdakwa TOMMY B. OGIE adalah suami dari saksi korban STEPHANIE CHYNTIA ELISABETH LANGITAN. M.H alias FANI teman saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat kejadian saksi tidak berada di tempat tersebut serta tidak melihatnya melainkan saksi hanya di hubungi melalui via telephone dan memberitahukan perihal kejadian tersebut terjadi
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebab saksi korban STEPHANIE CHYNTIA ELISABETH LANGITAN. M.H alias FANI menghubungi saksi karena pacar saksia berteman baik dengan saksi korban STEPHANIE CHYNTIA ELISABETH LANGITAN. M.H alias FANI sehingga waktu itu saksi korban STEPHANIE CHYNTIA ELISABETH LANGITAN. M.H alias FANI menghubungi saksi dan langsung memberitahukan tentang

kejadian tersebut terjadi



M.H alias FANI waktu itu karena masih ada urusan namun saksi hanya di kirim foto melalui

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani sewaktu di periksa serta mengerti sebabnya di periksa sehubungan dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga yang di alami oleh saksi korban STEPHANIE CHYNTIA ELISABETH LANGITAN. M.H alias FANI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di tempat tersebut serta tidak melihatnya melainkan saksi hanya di hubungi melalui via telephone dan memberitahukan perihal kejadian tersebut terjadi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut yang mana saksi pun langsung pergi untuk menjemput saksi korban STEPHANIE CHYNTIA ELISABETH LANGITAN. M.H alias FANI.
- Bahwa saksi menerangkan pula bahwa Setelah kejadian tersebut terjadi saksimelihat tangan dari saksi korban STEPHANIE CHYNTIA ELISABETH LANGITAN. M.H alias FANI mengalami memar kebiruan dan bengkak.
- Bahwa sebelumnya saksi korban STEPHANIE CHYNTIA ELISABETH LANGITAN. M.H alias FANI dan terdakwa TOMMY B. OGIE sering beradu mulut di dalam rumah tangga tersebut.
- via telephone yang telah di alami oleh saksi korban STEPHANIE CHYNTIA ELISABETH LANGITAN. M.H alias FANI waktu itu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan terdakwa telah membenarkannya ;.

Menimbang, bahwa di persidangan penasehat hukum Terdakwa telah menghadirkan 1 Orang Saksi ade charge ;

1. Saksi Ferbalisan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan saksi sebagai penyidik yang membuat berkas perkara KDRT terdakwa TOMMY B. OGIE
 - Saksi memeriksa terdakwa pada tanggal 06 Juli 201 jam 19.00 wita
 - Saat itu saksi tidak memaksa terdakwa untuk memaraf dan menanda tangani BAP Tambahan.
 - Bahwa benar membuat BAP tambahan dengan terdakwa pada jam

19.00 wita karena saat itu sudah ianjan dengan terdakwa karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, mohon segera melaporkan ke kepaniteraan@mahkamahagung.go.id. Maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau 1400-1400 (toll-free)



Menimbang , bahwa di persidangan terdakwa **TOMMY BARTHOLOMEUS OGIE** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya di periksa sehubungan dengan perkara dimana terdakwa menarik tangan istri terdakwa dengan kasar sehingga tangan istri terdakwa mengalami memar.
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa benar, pernikahan yang terdakwa laksanakan dengan saksi korban STEPHANIE CHYNTIA ELISABETH LANGITAN. M.H adalah pernikahan Sah menurut agama dimana dari pernikahan yang terdakwa laksanakan tersebut Sah sebab di buktikan dengan kutipan akta Nikah.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa telah berumah tangga dengan saksi korban STEPHANIE CHYNTIA ELISABETH LANGITAN. M.H semenjak Tahun 2017 sekitar 3 (Tiga) Tahun, Dan saat ini terdakwa tinggal dengan Istri terdakwa di Kelurahan Sario Tumpaan Kecamatan Sario Kota Manado.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa penyebabnya di karenakan pada saat itu terdakwa berada dirumah bersama saksi korban STEPHANIE CHYNTIA ELISABETH LANGITAN. M.H kemudian istri terdakwa saksi korban STEPHANIE CHYNTIA ELISABETH LANGITAN. M.H bertanya mengenai statusnya di Facebook yang sebelumnya bertulis menikah dengan saksi korban STEPHANIE CHYNTIA ELISABETH LANGITAN. M.H namun saat ini telah berganti menikah saja yang tanpa tercantum nama istri terdakwa selanjutnya saksi korban STEPHANIE CHYNTIA ELISABETH LANGITAN. M.H menanyakan tentang password Facebook serta email terdakwa di minta sehingga saat itu kami pun beradu mulut kemudian terdakwa hendak menghindari untuk adu mulut tersebut dengan cara pergi keluar rumah dan mengambil mobil namun saat terdakwa membuka mobil saksi korban STEPHANIE CHYNTIA ELISABETH LANGITAN. M.H langsung masuk kedalam mobil dan duduk di bangku kedua belakang sopir dengan tujuan ingin mengikuti terdakwa dan saat itu terdakwa menyuruhnya untuk turun namun saksi korban STEPHANIE CHYNTIA ELISABETH LANGITAN. M.H tidak mau turun dari dalam mobil sehingga terdakwa menarik tangan kanannya sehingga terjadi tarik menarik saat itu kemudian saksi korban STEPHANIE CHYNTIA ELISABETH LANGITAN. M.H pun keluar dari dalam mobil.
- Bahwa keterangan terdakwa bahwa menarik tangan saksi korban STEPHANIE CHYNTIA ELISABETH LANGITAN. M.H untuk keluar dari dalam mobil sebab terdakwa hanya ingin pergi keluar sendiri yang tidak ingin



di ganggu dan ingin menenangkan diri untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa kejadian kekerasan Fisik terjadi pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Sekitar Jam 00.57 Wita tepatnya di rumah kami di Kelurahan Sario Tumpaan Kecamatan Sario Kota Manado.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta nya bukti surat Kutipan Akta Perkawinan Antara TOMMY BARTHOLOMEUS OGIE dan PHANIE CHYNTIA ELISABETH LANGITAN i, ternyata terdapat persesuaian dan hubungan ara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum agai berikut :

- Bahwa benar pada Tanggal, 2 September 2017 Terdakwa telah melangsung perkawinan secara sah dengan STEPHANIE CHYNTIA ELISABETH LANGITAN di depan Pemuka Agama Katolik yang bernama ; RD,DAMIANUS DOWENG HAYONG di Manado ;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi korban Stephanie Chyntia Elisabeth Lagitan telah tinggal sejak Tahun 2017 dan Belum Memiliki Anak ;
- Bahwa benar Terdakwa telah Melakukan kekerasan Fisik terhadap saksi Korban Stephanie Chytia Elisabet Lagitan pada Hari Kamis Tanggal 17 September 2020 sekitar Pukul, 00,40, bertempat di kelurahan Sario ;
- Bahwa benar Akibat perbuatan Terdakwa saksi Korban Mengalami Luka lecet pada pertengahan lengan kananbagian dalam,luka memar kebiruan pada lengan kanan atas bagian dalam, luka lecet pada pinggang kanan, mluka memar kebiruan pada pinggang k dan luka lecet pada pinggang kiri sesuai dengan Visum Et Repertum nomor ; VeR/416/IX/2020/RS.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah tindak pidana yg dilakukan Terdakwa telah terbukti atau tidak, diterapkan pada unsur-unsur yang terdapat la dakwaan Penuntut Umum Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum sebagai ikut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Alternatif yakni satu perbuatan terdakwa melawan pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 , tentang rghapusan kekerasan dalam rumah tangga Atau Kedua Perbuatan Terdakwa Melanggar Pasal, l Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut umum disusun secara Alternatif maka jelis Hakim ses uai dengan fakta persidangan langsung dapat membuktikan dakwaan yang ing tepat dikenakan kepada Tedakwa yaitu pasal, 44 Ayat (1) UU R.I No 23 Tahun 2003 ntang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Unsur Unsurnya sebagai berikut : :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur dalam Lingkup Rumah Tangga
3. Unsur Melakukan kekerasan Fisik

l.1. Setiap orang.



Menimbang, bahwa setiap orang maksudnya adalah subyek hukum yaitu orang atau manusia selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana. Maka unsur ini mengacu kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seorang Terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama serta sesuai pula dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa di dalam surat dakwaan yaitu : " **TOMMY BARTHOLOMEUS OGIE** ". Identitas Terdakwa tersebut diatas dikuatkan pula dengan keterangan saksi yang telah mengenal Terdakwa sebelum dan sesudah terjadinya tindak pidana. Terdakwa dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatannya, dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi ;

Ad.2. " Unsur dalam Lingkup Rumah Tangga "

Menimbang, bahwa dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat (1) huruf a UU No.23 Tahun 2004 meliputi : suami, isteri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan keluarga inti tersebut (ayah, ibu, anak), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi korban STEPHANIE C. E. LANGITAN saksi LEONARDUS S. LANGITAN, saksi INDRIA A. S. RUNTU dan saksi SIOMBRI HANTHER LEKE (keterangan di bacakan di tengah persidangan) yang keterangannya di tengah persidangan menerangkan bahwa sekitar pukul 00.40 wita, saksi korban STEPHANIE CHYNTIA ELISABETH LANGITAN Alias FANI yang merupakan istri terdakwa berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201701828 tanggal 4 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado awalnya membuka facebook milik saksi korban dan melihat terdakwa sudah tidak berteman lagi dengan saksi korban dimedia sosial facebook sehingga saksi korban menanyakan hal tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak menghapus pertemanan dengan saksi korban dimedia sosial facebook setelah itu terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa kemudian saksi korban menanyakan password dan email terdakwa kenapa diganti dan ditutup namun terdakwa menjawab kenapa harus bertanya-tanya sedangkan terdakwa saja tidak mau tahu mengenai media sosial saksi korban selanjutnya terdakwa langsung mengambil kunci mobil dan hendak pergi kemudian saksi korban juga langsung masuk ke dalam mobil tepatnya di kursi bagian tengah (belakang supir) selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban dipintu tengah mobil dan terjadi adu mulut antara saksi korban dengan terdakwa setelah itu terdakwa menarik tangan kanan saksi korban dengan erat dan dengan sekuat tenaga sehingga tulang pinggang sebelah

Putusan No.10/Pid SUS 2022/PN.Mnd I Hal.12

7



nan dan lengan tangan sebelah kanan saksi korban berbunyi kemudian tangan sebelah kiri saksi korban ditarik ke arah baju bagian bawah tepatnya dibagian pinggang sebelah kanan sehingga saksi korban merasa sakit namun terdakwa terus menarik tangan saksi korban agar keluar dari dalam mobil sehingga saksi korban pun keluar dari dalam mobil setelah itu terdakwa membuka pintu rumah dan mendorong saksi korban hingga masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa menutup kembali pintu rumah dan saat itu saksi korban berusaha membuka kembali pintu rumah namun terdakwa menahan pintu rumah tersebut dari luar dan setelah berhasil membuka pintu rumah saksi korban melihat terdakwa sudah berada didalam mobil kemudian saksi korban masuk kembali ke dalam mobil kemudian terdakwa turun dari mobil dan menghampiri saksi korban setelah itu terjadi adu mulut antara saksi korban dengan terdakwa kemudian terdakwa menarik tangan kanan saksi korban secara erat-erat dengan kedua tangan terdakwa dan dengan sekuat tenaga menarik tangan saksi korban hingga saksi korban keluar dari mobil setelah itu saksi korban ditarik dan didorong dengan memegang pinggang sebelah kiri dan pinggang sebelah kanan hingga saksi korban masuk kedalam rumah selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah dengan menggunakan mobil. Setelah terdakwa pergi saksi korban merasakan nyeri dibagian badan tepatnya dibagian pinggang sebelah kiri dan kanan serta tangan kanan saksi korban.

Maka dengan demikian unsur "Unsur dalam Lingkup Rumah Tangga" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Melakukan kekerasan Fisik

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi korban STEPHANIE C. E. LANGITAN saksi LEONARDUS S. LANGITAN, saksi INDRIA A. S. RUNTU dan saksi SIOMBRI HANTHER LEKE (keterangan di bacakan di tenga persidangan) yang keterangannya di tengah persidangan menerangkan bahwa sekitar pukul 00.40 wita, saksi korban STEPHANIE CHYNTIA ELISABETH LANGITAN Alias FANI yang merupakan istri terdakwa berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201701828 tanggal 4 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado awalnya membuka facebook milik saksi korban dan melihat terdakwa sudah tidak berteman lagi dengan saksi korban dimedia sosial facebook sehingga saksi korban menanyakan hal tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak menghapus pertemanan dengan

saksi korban dimedia sosial facebook setelah itu terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa kemudian saksi korban menanyakan password dan email terdakwa kenapa diganti dan ditutup namun terdakwa menjawab kenapa harus bertanya-tanya

Disclaimer
Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencatatkan informasi yang terdapat dalam putusan ini, namun tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang terdapat dalam putusan ini. Putusan ini bersifat sementara dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan, namun dalam hal ini, jika terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa langsung mengambil kunci mobil dan hendak pergi kemudian saksi korban juga langsung masuk ke dalam mobil tepatnya di kursi bagian tengah (belakang supir) selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban dipintu tengah mobil dan terjadi adu mulut antara saksi korban dengan terdakwa setelah itu terdakwa menarik tangan kanan saksi korban dengan erat dan dengan sekuat tenaga sehingga tulang pinggang sebelah kanan dan lengan tangan sebelah kanan saksi korban berbunyi kemudian tangan sebelah kiri saksi korban ditarik ke arah baju bagian bawah tepatnya dibagian pinggang sebelah kanan sehingga saksi korban merasa sakit namun terdakwa terus menarik tangan saksi korban agar keluar dari dalam mobil sehingga saksi korban pun keluar dari dalam mobil setelah itu terdakwa membuka pintu rumah dan mendorong saksi korban hingga masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa menutup kembali pintu rumah dan saat itu saksi korban berusaha membuka kembali pintu rumah namun terdakwa menahan pintu rumah tersebut dari luar dan setelah berhasil membuka pintu rumah saksi korban melihat terdakwa sudah berada didalam mobil kemudian saksi korban masuk kembali ke dalam mobil kemudian terdakwa turun dari mobil dan menghampiri saksi korban setelah itu terjadi adu mulut antara saksi korban dengan terdakwa kemudian terdakwa menarik tangan kanan saksi korban secara erat-erat dengan kedua tangan terdakwa dan dengan sekuat tenaga menarik tangan saksi korban hingga saksi korban keluar dari mobil setelah itu saksi korban ditarik dan didorong dengan memegang pinggang sebelah kiri dan pinggang sebelah kanan hingga saksi korban masuk kedalam rumah selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah dengan menggunakan mobil. Setelah terdakwa pergi saksi korban merasakan nyeri dibagian badan tepatnya dibagian pinggang sebelah kiri dan kanan serta tangan kanan saksi korban.

Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban STEPHANIE CHYNTIA ELISABETH LANGITAN Alias FANI mengalami luka lecet pada pertengahan lengan kanan bagian dalam, luka memar kebiruan pada lengan kanan atas bagian dalam, luka lecet pada pinggang kanan, luka memar kebiruan pada pinggang kanan dan luka lecet pada pinggang kiri sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/416/IX/2020/Rs.Bhay tanggal 17 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Randy Lesiasel yaitu dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Manado.

Maka dengan demikian unsur “Unsur melakukan Kekerasan Fisik” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar dan saksi korban dimedia sosial facebook setelah itu terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa kemudian saksi korban menanyakan pasword dan email terdakwa kenapa diganti dan ditutup namun terdakwa menjawab kenapa harus bertanya-tanya sedangkan terdakwa saja tidak mau tahu mengenai media sosial saksi korban selanjutnya terdakwa langsung mengambil kunci mobil dan



hendak pergi kemudian saksi korban juga langsung masuk ke dalam mobil tepatnya di kursi bagian tengah (belakang supir) selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban dipintu tengah mobil dan terjadi adu mulut antara saksi korban dengan terdakwa setelah itu terdakwa menarik tangan kanan saksi korban dengan erat dan dengan sekuat tenaga sehingga tulang pinggang sebelah kanan dan lengan tangan sebelah kanan saksi korban berbunyi kemudian tangan sebelah kiri saksi korban ditarik ke arah baju bagian bawah tepatnya dibagian pinggang sebelah kanan sehingga saksi korban merasa sakit namun terdakwa terus menarik tangan saksi korban agar keluar dari dalam mobil sehingga saksi korban pun keluar dari dalam mobil setelah itu terdakwa membuka pintu rumah dan mendorong saksi korban hingga masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa menutup kembali pintu rumah dan saat itu saksi korban berusaha membuka kembali pintu rumah namun terdakwa menahan pintu rumah tersebut dari luar dan setelah berhasil membuka pintu rumah saksi korban melihat terdakwa sudah berada didalam mobil kemudian saksi korban masuk kembali ke dalam mobil kemudian terdakwa turun dari mobil dan menghampiri saksi korban setelah itu terjadi adu mulut antara saksi korban dengan terdakwa kemudian terdakwa menarik tangan kanan saksi korban secara erat-erat dengan kedua tangan terdakwa dan dengan sekuat tenaga menarik tangan saksi korban hingga saksi korban keluar dari mobil setelah itu saksi korban ditarik dan didorong dengan memegang pinggang sebelah kiri dan pinggang sebelah kanan hingga saksi korban masuk kedalam rumah selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah dengan menggunakan mobil. Setelah terdakwa pergi saksi korban merasakan nyeri dibagian badan tepatnya dibagian pinggang sebelah kiri dan kanan serta tangan kanan saksi korban.

Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban STEPHANIE CHYNTIA ELISABETH LANGITAN Alias FANI mengalami luka lecet pada pertengahan lengan kanan bagian dalam, luka memar kebiruan pada lengan kanan atas bagian dalam, luka lecet pada pinggang kanan, luka memar kebiruan pada pinggang kanan dan luka lecet pada pinggang kiri sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/416/IX/2020/Rs.Bhay tanggal 17 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Randy Lesiasel yaitu dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Manado.

Maka dengan demikian unsur “Unsur melakukan Kekerasan Fisik” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dinilai sehat jasmani dan rohani serta dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas kesalahannya, tetapi bertujuan untuk membuat agar Terdakwa menyadari atas kesalahannya, dan diharapkan pidana yang dijatuhkan tidak menjadi suatu alasan yang dapat memperburuk kondisi rumah tangga terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban merasa sakit ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut majelis hakim pidana yang paling tepat dijatuhkan adalah pidana percobaan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka sepatutnyalah Terdakwa dihukum untuk membayar ongkos perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; UU No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana , serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa ; **TOMMY BARTHOLOMEUS OGIE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ; **TOMMY BARTHOLOMEUS OGIE** , Oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Bulan dan 7 (tujuh) Hari** ;
3. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah perkara ini diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Manado pada Hari Senin , tanggal , 30 Mei 2022 oleh **YANCE PATIRAN, SH.MH.**sebagai hakim Ketua **GLENNY J.L. DE FRETES, SH,MH.** dan **ASTEA BIDAR SARI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis Tanggal, 9 Juni 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh **ANNA ESTHER PANGALILA, SH.** .Sebagai panitera pengganti Pada Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi putusan dan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manado dihadiri oleh ; **REMBLIS LAWENDATU,SH.MH.** penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Manado serta dihadiri pula oleh **terdakwa.dan Penasehat Hukumnya**

HAKIM ANGGOTA

GLENNY J.L DE FRETES, SH.MH..

ASTEA BIDARSARI, SH.MH.

HAKIM KETUA

YANCE PATIRAN,S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI

ANNA ESTER PANGALILA,S.H.